



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Dth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

**Muchlis Syahril bin R. Moh. Aceh Syahril**, tempat tanggal lahir: Geser 22 Februari 1957, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ampera Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Sulasmi Syahril binti R. Moh. Aceh Syahril**, tempat tanggal lahir: Geser 4 Juni 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kompleks Lumba- Lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tanggal 23 Mei 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa R. Moh. Aceh Syahril, almarhum (ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat), Fatimah Wairooy, almarhumah (ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat), menikah pada tahun 1950-an di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten *dahulu* Maluku Tengah, *sekarang* Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah dikaruniai dua orang anak kandung yakni Sulasmi

Hal. 1 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril binti R. Moh Aceh Syahril, (Tergugat) dan Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril (Penggugat);

2. Bahwa Almarhum R. Moh. Aceh Syahril meninggal pada tanggal 16 Agustus 1970 di Desa Geser Kecamatan Seram Timur, kemudian Almarhumah Fatimah Wairooy meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1980 di Geser Kecamatan Seram Timur, selanjutnya kedua almarhum disebut sebagai pewaris;
3. Bahwa sebelum pewaris Almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy meninggal dunia, orang tua dari kedua pewaris meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidup kedua pewaris memiliki harta barang tidak bergerak berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah berukuran 218 M<sup>2</sup> terletak di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Pasar Geser;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Jalil;
  - Sebelah Timur : Pantai (laut);
  - Sebelah Barat : Jalan Raya;
5. Bahwa harta-harta tersebut di atas disebut harta terperkara yang dikuasai oleh Tergugat bahkan Tergugat telah mensertipikasi atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 246 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 247/Geser/2011;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengajak Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut namun Tergugat tidak berkehendak dan tidak beritikad baik untuk membaginya dengan dalih bahwa menerima wasiat lisan dari pewaris almarhumah Fatimah Wairooy bahwa harta Tanah dan Bangunan tersebut tidak boleh di jual atau dipindah tangankan kepada siapapun, hanya dapat digunakan oleh anak cucu sebagai harta pusaka dari pewaris, akan tetapi Tergugat secara sepihak mengkomersilkan harta tersebut dengan cara mengontrakan kepada para pedagang sejak tahun

Hal. 2 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



1980-an sampai dengan sekarang tanpa memberikan sepersen-pun uang hasil kontrakan rumah tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa niat baik Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut secara natural dengan Tergugat namun tidak ditanggapi Tergugat, maka agar Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan sengketa harta warisan tersebut dan sekaligus melepaskan tanggung jawab pewaris yang belum sempat membagikan warisannya sebelum meninggal dunia, oleh karena itu penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama Dataran Hunimoo merupakan solusi yang tepat agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan kepastian hukum dan hak masing-masing pihak atas harta warisan dimaksud;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan hak waris dan obyek sengketanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat selama ini, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril) dan Tergugat (Sulasmi Syahril binti R. Moh Aceh Syahril) adalah ahli waris sah dari almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy;
3. Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya;

Hal. 3 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku:

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan telah diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Adi Sufriadi, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2019, ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dimulailah dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat lahir di Geser pada tanggal 22 Februari 1957, pendidikan DIII;
- Bahwa almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy pada saat hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang dua di antaranya adalah Penggugat dan Tergugat, sedangkan keempat anak lainnya telah meninggal dunia saat masih usia balita sebelum kedua orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa maksud petitum primer angka 3 ialah objek perkara yaitu objek yang sebagaimana tertuang pada posita angka 4 berupa sebuah rumah beserta sebidang tanahnya berukuran 218 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pasar Geser;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Jalil;
- Sebelah Timur : Pantai (laut);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Sulasmi Syahril binti R. Moh. Aceh Syahril, atau dikenal dengan nama Sulasmi Kafara, tempat tanggal lahir: Geser 4 Juni 1954, pendidikan SLTA;
- Bahwa benar kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy, menikah pada tahun 1950-an di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten dahulu Maluku Tengah sekarang Seram Bagian Timur, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang dua di antaranya Sulasmi Syahril atau Sulasmi Kafara binti R. Moh Aceh Syahril (Tergugat) dan Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril (Penggugat), sedangkan empat anak lainnya telah meninggal dunia saat masih berusia balita sebelum orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa benar almarhum R. Moh. Aceh Syahril meninggal pada tanggal 16 Agustus 1970 di Desa Geser Kecamatan Seram Timur, kemudian almarhumah Fatimah Wairooy meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1980 di Geser Kecamatan Seram Timur, dan benar pada saat meninggalnya keduanya masih beragama Islam;
- Bahwa benar kedua orang tua almarhum R. Moh. Aceh Syahril yang bernama H. Umar Sidik dan istrinya yang namanya sudah tidak ingat, dan kedua orang tua almarhumah Fatimah Wairooy yang bernama H. Ibrahim Wairooy dan Asiah Wairooy telah meninggal dunia;
- Bahwa benar semasa hidup almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy memiliki harta barang tidak bergerak berupa sebuah rumah beserta sebidang tanahnya berukuran 218 M<sup>2</sup> terletak di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pasar Geser;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Jalil;
- Sebelah Timur : Pantai (laut);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Bahwa benar objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan benar Tergugat telah mensertipikatkan objek tersebut atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 246 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 247/Geser/2011 dan sertipikat tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat sudah beberapa kali mengajak Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dengan cara menjual objek tersebut, namun upaya Penggugat tersebut baru dilakukan sekali oleh Penggugat pada tahun 2010 dan atas keinginan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyetujuinya karena objek tersebut merupakan pemberian ibu Fatimah Wairooy (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) kepada Tergugat sebagaimana dalam wasiat secara lisan sehari sebelum ibu Fatimah Wairooy meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu ibu Asia dan ibu Fajar yang saat ini keduanya telah meninggal dunia. Kemudian pada saat itu ibu Fatimah Wairooy memberikan surat-surat kepemilikan tanah dengan menyampaikan agar surat-surat tanah tersebut tidak boleh diberikan kepada Penggugat, dan kalau Tergugat susah Tergugat boleh kontrakkan rumah tersebut tapi jangan dijual dan dikemudian hari Tergugat boleh mengurus surat tersebut untuk balik nama tanah tersebut atas nama Tergugat dan setelah itu Tergugat membicarakan hal tersebut kepada Raja (Kepala Desa) Geser dan Raja Geser mengurus sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau rumah tersebut sejak tahun 1980 telah dikontrakkan kepada orang lain, namun yang benar sejak tahun 1980 Tergugat mengizinkan orang lain yaitu bapak Karim dengan tujuan agar rumah tersebut bisa ditempati dan dirawat sehingga listrik dan pajaknya dibayar oleh bapak Karim. Setelah bapak Karim meninggal dunia rumah

Hal. 6 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditempati oleh bapak Sailun (anak dari bapak Karim) sampai dengan tahun 2013 dan oleh karena Tergugat merasa telah memiliki sertifikat maka Tergugat berani untuk mengontrakkan kepada bapak Sailun dengan bayaran pertahunnya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);

- Bahwa tidak benar kalau uang hasil sewa rumah tersebut tidak sepeser-pun diberikan kepada Penggugat, yang benar Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anaknya yang sedang sakit pada saat itu;
- Bahwa Tergugat merasa sakit hati kepada Penggugat yang mana semasa hidupnya almarhumah Fatimah Wairooy hingga meninggal dunia, Penggugat pergi meninggalkan almarhumah Fatimah Wairooy dan Tergugat sendirian tanpa memperdulikan almarhumah Fatimah Wairooy dan Tergugat, sehingga Tergugat sendiri yang merawat dengan susah payah dan sekarang Tergugat seenaknya datang dan mau mengambil harta warisan orang tua. Oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim karena objek yang digugat Penggugat adalah hak Tergugat yang telah diberikan kepada Tergugat oleh almarhumah ibu Fatimah Wairooy berdasarkan wasiat dan sekarang objek tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Terggugat Tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat berikut dengan keterangan tambahan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak ada pada saat almarhumah Fatimah Wairooy sakit dan meninggalnya, namun yang benar pada saat itu Penggugat ada pada saat almarhumah Fatimah Wairooy sakit maupun meninggal dunia;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Hal. 7 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Geser, Kecamatan Seram Timur, kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 12 Mei 2019. Bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat di atas materai tertanggal 20 Mei 2005, dan disahkan oleh Camat Kecamatan Seram Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Tanah (SHM) Nomor 246 atas nama Pemegang hak Sulasmi Syachril dan Bhah Syachril tertanggal 22 September 2011, surat Ukur Nomor 247/Geser/2011 tertanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Akta Asli ada pada Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Mei 2005. Bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran Nomor 99/1977 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Ambon tertanggal 19 September 1977. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.5);

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan;

**B. Saksi**

1. **M. Ramli Mahu, S.Pd. bin Abdullah Mahu**, tempat tanggal lahir Kuwamor, 1 Januari 1959, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Asisten II Setda Kabupaten Seram Bagian Timur), bertempat tinggal di Jln. Ampera RT 01 RW 02, Desa Bula Kecamatan

Hal. 8 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1975 dan sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pada saat masih sekolah di Desa Geser;
- Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu bapak R. Muhammad Aceh Syahril dan ibu Fatimah Wairooy yang sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui R. Muhammad Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muchlis Syahril (Penggugat) dan Sulasmi Syahril (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan harta berupa rumah beserta tanahnya yang terletak di dekat Pasar Geser, Desa Geser dengan batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatasan dengan pantai, sebelah utara berbatasan dengan pasar, sebelah barat berbatasan dengan jalan dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu saksi pulang ke Geser dan rumah beserta tanah tersebut masih ada;
- Bahwa rumah tersebut di depannya beton dan di belakangnya berbentuk panggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan menempati rumah tersebut sekarang;
- Bahwa kedua orang tua R. Muhammad Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy telah meninggal dunia;

2. **Abu Bugis bin Usman Bugis**, tempat tanggal lahir Kellu, 2 Februari 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Tansi Ambon RT 03 RW 01, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu bapak R. Moh. Aceh Syahril dan ibu Fatimah Wairooy yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa R. Muhammad Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muchlis Syahril (Penggugat) dan Sulasmi Syahril (Tergugat);
- Bahwa R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy setelah meninggal dunia, meninggalkan harta berupa rumah beserta tanahnya yang terletak di Desa Geser;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut setelah meninggalnya R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut yang berbentuk panggung namun saksi tidak mengetahui luasnya, namun batas-batasnya yang saksi ketahui rumah tersebut terletak di dekat laut, pasar dan jalan raya;
- Bahwa kedua orang tua R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Sulasmi Syachril dan Bhah Syachril tertanggal 23 September 2011, Surat Ukur Nomor 247/Geser/2011 tertanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, akta aslinya oleh Tergugat tidak diperlihatkan kepada Majelis Hakim, (bukti T);

Bahwa terhadap bukti T tersebut, telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur masing-

Hal. 10 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **Safwan Tuarita** dan **Alwi Assagaf**. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi menerangkan keduanya adalah pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa para saksi membenarkan fotokopi buku tanah (bukti P.3) maupun fotokopi sertifikat (bukti T) dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
- Bahwa Buku Tanah adalah arsip pada kantor pertanahan sedangkan sertifikat adalah dokumen yang dipegang oleh pemilik tanah tersebut;
- Bahwa data yang tertuang pada buku tanah tersebut sama dengan yang tertuang pada sertifikat dan belum ada perubahan, termasuk batas-batasnya;
- Bahwa objek tanah yang tertuang dalam sertifikat adalah tanah yang masih merupakan tanah waris karena pemegang hak lebih dari 1 orang yaitu pemegang hak atas nama Sulasmi Syachril dan Bhah Syachril;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui apakah nama yang tertera pada sertifikat adalah orang yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut, namun dari badan pertanahan telah mengeluarkan sertifikat sesuai prosedur yang ada melalui prona, dimana seseorang atau beberapa orang yang ingin mensertipikatkan tanahnya harus melengkapi dokumen-dokumen misalnya surat keterangan ahli waris dan dokumen lainnya dari kepala Desa dan prosedur penerbitan sertifikat tersebut secara formil telah terpenuhi;

Bahwa, atas keterangan para saksi ahli tersebut Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tidak terima atas upaya Tergugat untuk melakukan penggelapan atau perampasan hak dimana dalam pembuatan sertifikat, Penggugat masih ada, namun nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalam sertifikat tersebut, bahkan nama Bhah Syachril dimasukkan dan Penggugat tidak kenal dengan nama tersebut;

Bahwa, atas tanggapan Penggugat Tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui nama Bhah Syachril yang tertera pada sertifikat tersebut karena pengurusan sertifikat tanah tersebut dilakukan oleh Raja Negeri (Kepala Desa) Geser dan berdasarkan penyampaian kepala Desa Geser bahwa Bhah Syachril adalah saudara kandung Tergugat;

Hal. 11 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada bantahan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Kewarisan, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), ruang lingkup sengketa waris ini meliputi: 1). Penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, 2). Penentuan harta peninggalan pewaris, 3). Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan 4). Pelaksanaan pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah pembagian harta waris almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy, sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara berdamai sesuai amanat Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Adi Sufriadi, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2019 ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah, sehingga harus terbukti sebagai fakta hukum, sedangkan hal-hal yang dibantah atau diakui secara berklausula harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah terkait siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris, sedangkan terkait harta warisan atau peninggalan pewaris diakui oleh Tergugat namun Tergugat membantah bahwa harta warisan tersebut (posita poin 4) bukan lagi menjadi harta waris yang harus dibagi kepada Penggugat karena objek tersebut telah menjadi hak Tergugat sebagaimana wasiat dari almarhumah ibu Penggugat dan Tergugat (Fatimah Wairooy) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 311 RBg. dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", dalam Pasal 1925 KUH Perdata juga dinyatakan bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun

Hal. 13 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg. dinyatakan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, sebagaimana juga maksud Pasal 1865 KUHPdata dinyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”, maka Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Ramli Mahu, S.Pd bin Abdullah Mahu dan Abu Bugis bin Usman Bugis serta 2 (dua) orang saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur masing-masing bernama Safwan Tuarita bin Efendi Tuarita dan Alwi Assagaf bin Hasan Assagaf;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat hanya mengajukan 1 alat bukti surat berupa bukti T;

Menimbang, bahwa bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat berupa P.1 s/d P.5 serta bukti Tergugat berupa T tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai dan dinazegelen serta bukti berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, baik oleh Penggugat sendiri maupun oleh saksi ahli dari BPN Kabupaten Seram Bagian Timur (bukti P.3 dan T), oleh karena itu bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di

Hal. 14 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris harus jelas siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris dan apa harta warisan serta bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kejelasan apakah benar R. Moh. Aceh Syahril yang merupakan ayah kandung Penggugat dan Tergugat dan Fatimah Wairooy yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sehingga kemudian dapat disebut sebagai Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy telah meninggal dunia (Posita angka 2), maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa R. Moh. Aceh Syahril meninggal dunia pada 16 Agustus 1970 dan Fatimah Wairooy meninggal dunia pada 31 Agustus 1980, dan pada saat meninggal dunia keduanya masih beragama Islam, sehingga dengan demikian almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy dapat disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Ahli Waris yang berhak dari Pewaris (R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy telah dikaruniai 6 orang anak namun yang tersisa 2 orang anak yaitu Muchlis Syahril bin R. Moh. Aceh Syahril (Penggugat) dan Sulasmi Syahril binti R. Moh. Aceh Syahril (Tergugat), sedangkan keempat anak lainnya telah meninggal dunia masih berusia balita sebelum orang tua meninggal dunia, dan terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan tersebut;

Hal. 15 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping pengakuan Tergugat, berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan Fatimah Wairooy (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 3, menyatakan bahwa sebelum meninggalnya almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy (Pewaris), kedua orang tua almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy telah meninggal dunia terlebih dahulu. Terhadap posita angka 3 tersebut diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa kedua orang tua almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ahli waris dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang berhak mendapat warisan dari almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy (Pewaris) adalah:

Hal. 16 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muchlis Syahril bin R. Moh. Aceh Syahril, anak laki-laki kandung (Penggugat);
2. Sulasmi Syahril binti R. Moh. Aceh Syahril, anak perempuan kandung (Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dapat menemukan fakta siapa pewaris dan siapa saja ahli warisnya, maka untuk diputus menjadi perkara gugatan waris harus ditetapkan adanya harta peninggalan pewaris, oleh karenanya akan dipertimbangkan mengenai harta peninggalan pewaris/obyek waris yang menjadi hak para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek peninggalan pewaris/obyek waris, dan oleh karena terjadi pula sengketa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan objek harta peninggalan pewaris/obyek waris yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya (Posita angka 4 dan posita angka 5) mendalilkan bahwa semasa hidup kedua almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy (pewaris) memiliki harta barang tidak bergerak berupa sebuah rumah beserta sebidang tanahnya berukuran 218 M<sup>2</sup> terletak di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pasar Geser;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Jalil;
- Sebelah Timur : Pantai (laut);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Dan harta tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat bahkan Tergugat telah mensertifikasi atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 246 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 247/Geser/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas (posita angka 4 dan 5) Tergugat dalam jawaban mengakui adanya objek sebagaimana didalilkan oleh Penggugat a quo sebagai peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek

Hal. 17 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Tergugat karena sudah diserahkan kepada Tergugat berdasarkan wasiat dari almarhumah Fatimah Wairooy (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) sehari sebelum meninggalnya almarhumah Fatimah Wairooy yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu ibu Asia dan ibu Fajar yang saat ini keduanya telah meninggal dunia dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek tersebut telah disertipikatkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pengugat dan Tergugat, maka jawaban Tergugat adalah merupakan Pengakuan Tergugat secara berklausula tentang adanya harta peninggalan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy aquo, oleh karenanya Tergugat diharuskan untuk membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui secara berklausula, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (bukti P.3) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pengakuan Tergugat serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa objek sebagaimana posita angka 4 berupa sebuah rumah beserta sebidang tanahnya berukuran 218 M<sup>2</sup> terletak di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Geser, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jalil, sebelah Timur berbatasan dengan pantai (laut) dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, adalah merupakan harta peninggalan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa objek pada posita angka 4 di atas adalah milik Tergugat yang telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan wasiat dari almarhumah Fatimah Wairooy (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) sehingga dengan wasiat tersebut Tergugat mensertipikatkan tanah tersebut atas namanya (bukti T);

Menimbang, bahwa terhadap wasiat tersebut Penggugat keberatan/tidak setuju hal mana dibuktikan dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Hal. 18 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menunjukkan adanya wasiat dari dari ibu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tentang wasiat dijelaskan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris;
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Menurut Majelis Hakim wasiat terhadap objek sebagaimana pada posita angka 4 yang dilakukan oleh almarhumah Fatimah Wairooy kepada Tergugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, sehingga bantahan Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait nama Pemegang Hak dalam sertifikat sebagaimana bukti P.3 dan T, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembuatan sertipikat hak milik Nomor 246/Desa Geser secara formil telah dibuat secara prosedur pembuatan sertipikat yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa tanah sebagaimana dalam sertipikat tersebut merupakan tanah peninggalan Pewaris (almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy) yang belum dibagi kepada ahi warisnya;

Menimbang, bahwa tanah sebagaimana dalam sertipikat tersebut didaftarkan atas nama Sulasmi Syachril (Tergugat) dan Bhah Syachril;

Menimbang, bahwa Tergugat yang turut mengurus pendaftaran tanah tersebut dan namanya tercantum dalam sertipikat menyatakan bahwa nama pemegang hak atas nama Bhah Syachril tersebut tidak diketahui oleh

Hal. 19 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat dan berdasarkan keterangan Tergugat bahwa sertipikat tersebut dahulunya diurus oleh Raja Negeri (Kepala Desa) Geser;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa ahli waris yang sah dari almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy adalah Penggugat (Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril) dan Tergugat; (Sulasmi Syahril bin R. Moh Aceh Syahril);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Geser tertanggal 23 September 2011 atas nama Sulasmi Syachril dan Bhah Syachril harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, yang seharusnya pemegang hak adalah Sulasmi Syahril dan Muchlis Syahril, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ .....

Artinya ; "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."; dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "... dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan", bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, dengan demikian bagian masing-masing ahli waris R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy adalah sebagai berikut :

- Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril : 2/3 bagian atau 66,7 %;
- Sulasmi Syahril binti R. Moh Aceh Syahril : 1/3 bagian atau 33,3 %;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat menyerahkan bagian warisan Penggugat, oleh karena harta

Hal. 20 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa aquo dan mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan dalam perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan R. Moh. Aceh Syahril meninggal dunia pada 16 Agustus 1970 dan Fatimah Wairooy meninggal dunia pada 31 Agustus 1980, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy adalah:
  - 3.1 Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril (Penggugat), sebagai anak laki kandung;
  - 3.2 Sulasmi Syahril binti R. Moh Aceh Syahril (Tergugat), sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy adalah sebuah rumah beserta sebidang tanahnya berukuran 218 M<sup>2</sup> terletak di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Pasar Geser;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Jalil;
  - Sebelah Timur : Pantai (laut);

Hal. 21 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
5. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum R. Moh. Aceh Syahril dan almarhumah Fatimah Wairooy adalah sebagai berikut:
- 5.1 Muchlis Syahril bin R. Moh Aceh Syahril : 2/3 bagian atau 66,7 %;
- 5.2 Sulasmi Syahril binti R. Moh Aceh Syahril : 1/3 bagian atau 33,3 %;
6. Menghukum Tergugat, ataupun siapa saja yang menguasai obyek sengketa waris pada diktum angka 4 dan mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela obyek sengketa kepada ahli warisnya pada diktum angka 3 untuk dilakukan pembagian waris, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasilnya dibagikan sesuai diktum angka 5;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah. oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag. MA.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, SHI.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Abdurrahim Upuolat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

**Lutfi Muslih, S.Ag. M.A.**

Hal. 22 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdurrahim Upuolat, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Dth.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)